

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalamu‘alaikum warohmatullahiwabarokatuh.

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin, puji syukur kepada Allah Subhanahu ata‘ala yang tidak henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Salallahu ‘alaihi wassallam.

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan urusan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 ini maka Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menyusun sebuah laporan kinerja yakni Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Tahun 2021.

Laporan ini berisikan rangkuman pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan tahun 2021 yang dinilai melalui indikator kinerja OPD dan Program yang telah ditetapkan diawal tahun anggaran. Laporan ini sekaligus merupakan tahap terakhir dari siklus implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk periode tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pencapaian “good governance”. Karenanya, segenap keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang ditetapkan akankami sajikan secara rinci, sebagai cerminan dari kesungguhan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

Sebagai penutup, bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengharapkan masukan dan saran dari segala pihak untuk perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan kedepannya dalam rangka pemajuan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat. Wassalamu‘alaikum warohmatullaahi wabarokatuh.

Padang, Januari 2021

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Drs. Syaifullah, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19680905 199702 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengembangan, perlindungan, pelestarian dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat memerlukan langkah strategis yang nyata dan kontekstual sebagai investasi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat. Pada tahun 2021 ditandai dengan 2 periode kepemimpinan daerah provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) yaitu Periode 2016-2021 dan Periode 2021-2026.

Pada Periode 2016-2021, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ikut bertanggungjawab mencapai Misi Pertama **“Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”** pada Sasaran kedua **“Meningkatnya pelestarian nilai-nilai Budaya”**. Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian misi ini adalah Warisan Budaya yang ditetapkan secara nasional. Target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 14 Warisan Budaya dan 6 Cagar Budaya. Dan pada Periode RPJMD 2021-2026, Dinas Kebudayaan bertanggungjawab mencapai Misi kedua **“Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah”** pada Sasaran kesatu **“Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang Berlandaskan ABS-SBK”** dengan indikator Indeks ketahanan social budaya (dimensi IPK).

Pada Awal Tahun 2021, Dinas Kebudayaan mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 27.721.781.954,- dengan 6 Program dan 17 Kegiatan. Pada APBD Perubahan anggaran ini berkurang menjadi Rp. 25.786.732.857,- dengan jumlah program dan kegiatan sama. Realisasi Keuangan Dinas Kebudayaan adalah Rp. 23.283.430.721,- sekitar 94,9 %, naik dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 yang 87,05%.

Realisasi fisik Dinas Kebudayaan adalah 99,9%, dengan satu pekerjaan yang tidak jadi

dilaksanakan karena batal kontrak yaitu Pemeliharaan Lift dengan nilai Rp.67.000.000,-.

Kedepannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pencapaian sasaran dapat lebih optimal.

Padang, Januari 2021

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Drs. Syaifullah, M.M

Pembina Tk.

NIP. 19680905 199702 1 002

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1 Gambaran Organisasi	5
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	10
1.3 Permasalahan Utama	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	16
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	17
3.3. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.3.1. Target dan Realisasi Tahun ini.	20
3.3.2. Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.....	23
3.3.3. Capaian Kinerja Tahun ini dengan target Renstra.....	24
3.3.4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan.	
3.3.5. Analisis dalam efisiensi penggunaan biaya.	29
3.4. Realisasi Anggaran.....	29
BAB IV. PENUTUP	34
LAMPIRAN	37
Perjanjian Kinerja Eselon II.....	37

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Dinas Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah,
2. Dinas Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai dengan pembagian urusan dan kewenangannya sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau, membawahi ;
 - a. Seksi Permuseuman;
 - b. Seksi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya; dan
 - c. Seksi Pembinaan Bahasa Minangkabau.
4. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya membawahi :
 - a. Seksi Diplomasi Budaya;
 - b. Seksi Seni Tradisional; dan

- c. Seksi Seni Modern.
5. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi, membawahi :
- a. Seksi Sejarah;
 - b. Seksi Adat; dan
 - c. Seksi Nilai-Nilai Tradisi.

Selanjutnya dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, lebih terinci diuraikan didalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

2. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau

Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Permuseuman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kepurbakalaan dan Cagar Budaya; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan tenaga teknis museum dan kepurbakalaan.

3. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya

Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian dan diplomasi budaya. Untuk melaksanakan tugas, Kesenian dan Diplomasi Budaya, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertunjukan dan diplomasi budaya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang seni rupa dan media; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan tenaga teknis kesenian.

4. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi:

Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sejarah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Adat dan Nilai-Nilai Tradisi; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sarana dan Tenaga Teknis Adat dan Nilai-Nilai Tradisi.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) MUSEUM ADITYAWARMAN.

UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasil serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- b. Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- c. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- d. Pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;

- g. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya.

UPTD Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengembangan dan penyajian seni dan budaya, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.


Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Taman Budaya mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan penyajian seni dan budaya;
- b. Pelaksanaan lomba, seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan peningkatan apresiasi seni dan budaya;
- c. Peningkatan profesionalisme pembina dan pekerja seni;
- d. Peningkatan ketrampilan seni dan budaya bagi masyarakat;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan seni dan budaya;
- f. Penyelenggaraan kerjasama presentasi karya seni;
- g. Pelaksanaan pendokumentasian seni dan budaya;
- h. Pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Adapun susunan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dapat diilustrasikan pada bagan dibawah ini :

Bagan 1.1 : Struktur organisasi Dinas Kebudayaan

SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN PROV. SUMBAR



Komposisi jabatan struktural, yaitu:

- 1 Jabatan Kepala Dinas, Eselon II.a
- 1 Jabatan Sekretaris dan 3 Jabatan Kepala Bidang, Eselon III.a
- 2 Jabatan Kepala UPTD, Eselon III.b
- 3 Jabatan Kepala Sub Bagian, Eselon IV.a
- 16 Jabatan Kepala Seksi, Eselon IV.a

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	SKPD dan UPT	S.3	S.2	S.1	D1s.d D4	SMA	SMP	SD	JML
1	Dinas Kebudayaan	0	14	18	5	7	0	0	44
2	UPT Taman Budaya	0	2	10	1	15	2	0	30
3	UPT Museum	0	0	6	0	11	2	0	19
TOTAL		0	16	34	6	33	4	0	93

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan OPD yang melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk urusan kebudayaan.

Visi Gubernur Sumatera Barat pada pemerintahan keduanya yang tertuang RPJMD 2016-2021 yang berbunyi **TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA** mempunyai arti bahwa terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual. Misi pertama yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut adalah meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah adat basandi syara“, syara“ basandi kitabullah. Dalam misi ini, Dinas Kebudayaan memegang andil untuk pencapaian sasaran kedua yakni meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya.

1.3 Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dibagi menjadi 2 jenis yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal adalah permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari dalam OPD dan permasalahan eksternal adalah permasalahan yang berasal dari luar OPD. Berikut daftar permasalahan dan solusinya disajikan dalam bentuk matrik.

Tabel 1.2
Permasalahan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

No	Permasalahan	Rencana Solusi
1	Internal : 1. Kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) 2. Kurangnya sinergitas antara sesama aparatur	Internal : 1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi terhadap ASN di ruang lingkup Dinas Kebudayaan 2. Menyediakan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi dan pelaksanaan rapat.
2	Eksternal : Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder (budayawan, pemerintah pusat, dan lain- lain)	Eksternal : Mensinergikan persepsi dan pelaksanaan kegiatan antara kab/ kota, tokoh adat/ kelembagaan adat serta akademisi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang dimuat dalam lampiran ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi yang dimulai pada bulan Januari 2021.

Rencana kinerja yang akan dicapai Dinas Kebudayaan pada Tahun 2021 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 merupakan Perjanjian Kinerja yang dijanjikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2021 tersebut. Penetapan Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021.

Pencapaian kinerja OPD yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala OPD dengan Kepala Daerah merupakan usaha untuk mencapai capaian kinerja pembangunan setiap urusan pemerintah daerah. Capaian kinerja tersebut diukur melalui sebuah indikator yaitu Indikator Kinerja Daerah. Indikator Kinerja Daerah dan target kinerja tahun 2019 tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Indikator Kinerja Daerah pembangunan urusan Kebudayaan dan target yang harus dicapai pada tahun 2019 diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Warisan Budaya Yang Ditetapkan Pemerintah Provinsi	1. Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan provinsi 2. Jumlah warisan budaya takbenda yang direkomendasikan oleh provinsi	1. 2 Warisan Budaya 2. 13 Warisan Budaya
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	B

Dalam rangka mewujudkan indikator kinerja daerah tahun 2021, maka ditetapkanlah sasaran strategis, indikator kerjanya serta target capaiannya untuk tahun 2021 yang semuanya tertuang dalam bentuk perjanjian kinerja kepala OPD.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Tujuan Kepala Daerah yaitu **Meningkatnya Perlindungan Warisan Budaya** yang Indikator Tujuannya adalah **Jumlah Warisan Budaya yang ditetapkan Pemerintah Pusat**.

Sebagaimana diketahui bahwa warisan budaya terbagi dua yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya takbenda. Warisan budaya benda (cagar budaya) adalah warisan budaya takbenda. Warisan budaya benda terdiri dari warisan budaya benda bergerak, tidak bergerak dan bawah laut. Sedangkan Warisan budaya takbenda adalah berupa nilai-nilai budaya (sifatnya abstrak) yang melekat pada objek pemajuan kebudayaan itu.

Untuk warisan budaya benda, proses penetapan dilakukan dengan melakukan pemeringkatan, peringkat kabupaten/kota, peringkat provinsi dan peringkat nasional. Sedangkan untuk warisan budaya takbenda dilakukan dengan penetapan oleh pemerintah pusat melalui rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.

Pada tahun 2021, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mengusulkan beberapa orang dari unsur Akademisi dan Aparatur di lingkup Pemprov Sumatera Barat untuk nanti dapat ditetapkan menjadi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi.

Dari upaya tersebut akhirnya pada bulan November dapat dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat. Hal ini membuka peluang untuk diadakannya Penetapan Pemeringkatan Cagar Budaya Tingkat Provinsi. Pada tahun 2021 ditargetkan untuk penetapan Cagar Budaya Provinsi sebanyak 2 cagar budaya.

Untuk Proses penetapan untuk warisan budaya takbenda, yang mana pada tahun 2021 Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap 30 karya budaya dan mengusulkannya menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2021 hanya dapat ditetapkan sebanyak 8 warisan budaya. Untuk itu Tahun 2021 Dinas Kebudayaan menargetkan jumlah yang direkomendasikan sebanyak 13 warisan budaya.

Sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ke 2 adalah Meningkatkan tata kelola organisasi dengan indikator kinerja yang ditetapkan adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas dengan target adalah B. Tahun 2021, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mendapat klasifikasi nilai B yang mana nilainya masih berkisar diangka 60-65, yang mana masih masuk kategori mengkhawatirkan. Untuk itu pada Tahun 2021, Dinas Kebudayaan menargetkan klasifikasi nilai sama yakni B dengan nilainya diatas 65.

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat maka disusunlah kinerja eselon 3 dibawahnya yaitu :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Pejabat Eselon III

No.	Jabatan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Kepala Bidang Seni dan Budaya	Meningkatnya Aktivitas Budaya	Jumlah Aktivitas Seni Budaya yang dilaksanakan	25
2.	Kepala Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau	1. Meningkatkan Penyelamatan dan Publikasi Warisan Budaya	1. Jumlah Warisan Budaya yang diselamatkan	15
			2. Jumlah Warisan Budaya yang dipublikasikan	33
		2. Meningkatkan Aktivitas Budaya	Jumlah Aktivitas Budaya yang dilaksanakan	15
3.	Kepala Bidang Sejarah, Adat dan Nilai Tradisi	Meningkatnya penerapan Nilai-Nilai Budaya Minangkabau pada Nagari	Jumlah Nagari yang dibina dalam penerapan Nilai-Nilai Budaya Minangkabau	9
		Meningkatnya Aktivitas Budaya	Jumlah Aktivitas Budaya yang dilaksanakan	18
		Meningkatnya Penyelamatan dan Publikasi Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya yang diselamatkan	2
4.	Kepala UPTD Taman Budaya	Meningkatnya Aktivitas Budaya	Jumlah Aktivitas Budaya yang dilaksanakan	51
5.	Kepala UPTD Museum Adityawarman	Meningkatnya Aktivitas Budaya	Jumlah Aktivitas Budaya yang dilaksanakan	15
		Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	1000

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel. 3.1
Klasifikasi penilaian
keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Predikat
1.	> 84%	Sangat Baik
2.	69% - 84%	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	<53%	Gagal

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat

Lebih detail, pengukuran kinerja capaian indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja capaian indikator kinerja OPD adalah jumlah pengukuran kinerja indikator kinerja sasaran strategis (Indikator program) dikalikan persentase bobot masing-masing indikator dibagi jumlah indikator sasaran strategis OPD. Dengan rumus :

$$\text{Kinerja OPD} = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_n}{n}$$

A = pengukuran capaian Indikator kinerja sasaran strategis OPD

n = Jumlah indicator

Rumus mengukur capaian indikator kinerja sasaran adalah :

$$A = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana sudah diperlihatkan pada tabel 2.1, mempunyai 3 indikator kinerja yaitu :

3. Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan provinsi;
4. Jumlah warisan budaya takbenda yang direkomendasikan oleh provinsi; dan
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Warisan budaya terdiri dari warisan budaya benda dan warisan budaya takbenda. Indikator pertama terkait dengan warisan budaya benda, warisan budaya benda disebut juga Cagar Budaya. Jumlah warisan budaya benda/cagar budaya yang diperingkatkan menjadi warisan budaya benda/cagar budaya tingkat provinsi pada tahun 2021 adalah sebanyak 11 cagar budaya.

Tabel. 3.2

**Daftar Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sumatera Barat
Yang ditetapkan Tahun 2021**

No	Nama Karya Budaya	kriteria	Usulan
1	Candi Padang Roco	Situs	Kab. Dharmasraya
2	Lokomotif Uap Silukah	Benda	Kab. Sijunjung
3	Makam De Greve	Struktur	Kab. Sijunjung
4	Makam Muhammad Yamin	Struktur	Kota Sawahlunto
5	Lobang Jepang	Struktur	Kota Bukittinggi
6	Stasiun Kereta Api Solok	Bangunan	Kota Solok
7	Stasiun Kereta Api Muaro Kalaban	Bangunan	Kota Sawahlunto
8	Lubang Tambang Sungai Durian	Situs	Kota Sawahlunto
9	Penjara Orang Rantai dan Lubang Tambang Sungai Durian	Situs	Kota Sawahlunto

No	Nama Karya Budaya	kriteria	Usulan
10	Stasiun Pompa Air Rantih	Situs	Kota Sawahlunto
11	PLTU Salak	Bangunan	Kota Sawahlunto

Ke-11 Cagar Budaya Peringkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 432-1039-2021 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi. Total Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang sudah ditetapkan sampai tahun 2021 adalah 17 Cagar Budaya.

Pada tahun 2021, telah ditetapkan 8 warisan budaya takbenda Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian target dicapai dari pengusulan (rekomendasi) dan penetapan warisan budaya takbenda oleh pemerintah pusat. Pada tahun ini, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan /merekomendasikan sebanyak 17 Karya Budaya untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Nasional oleh Pemerintah Pusat yaitu :

Tabel. 3.3

**Daftar Karya Budaya Provinsi Sumatera Barat
Yang Diusulkan untuk ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Tahun 2021**

No	Nama Karya Budaya	Kab/Kota	Domain
1	Gamad	Padang	Seni Pertunjukan
2	Randang Paku Dharmasraya	Dharmasraya	Keterampilan dan Kemahiran Tradisional
3	Talempong Pacik	Pariangan/Tanah Datar	Seni Pertunjukan
4	Bansi		Seni Pertunjukan
5	Gandang Tasa	Pdg. Pariaman	Seni Pertunjukan
6	Pupuik Sarunai		Keterampilan dan Kemahiran Tradisional
7	Saluang	Bukittinggi	Seni Pertunjukan
8	Dadiah Nagari Aia Dingin	Kab. Solok	Keterampilan dan Kemahiran Tradisional
9	Makan Bajamba Nagari Jawi-Jawi	Kab. Solok	Tradisi dan Ekspresi Lisan
10	Malamang	Pdg. Pariaman	Tradisi dan Ekspresi Lisan
11	Teh Talua	Pdg. Panjang	Keterampilan dan Kemahiran Tradisional
12	Batik Tanah Liek Dharmasraya	Dharmasraya	Keterampilan dan Kemahiran Tradisional

No	Nama Karya Budaya	Kab/Kota	Domain
13	Kawa Daun Pariangan	Tanah Datar	Keterampilan dan Kemahiran Tradisional
14	Khatam Al Quran Agam	Agam	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
15	Sampelong	Lima Puluh Kota	Keterampilan dan Kemahiran Tradisional
16	Tari Ilau	Kota Solok	Seni Pertunjukan
17	Tenun Kubang	Lima Puluh Kota	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

Warisan Budaya yang diusulkan untuk ditetapkan ini merupakan warisan budaya yang diusulkan juga oleh Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat. Dari usulan tersebut maka disusun penilaian oleh Tim Verifikasi Provinsi yang terdiri dari 7 orang dari akademisi dan praktisi kebudayaan yang menilai dan menverifikasi warisan budaya yang diusulkan kabupaten/kota dengan kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan identitas budaya dari satu atau lebih Komunitas Budaya.
2. Memiliki nilai-nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa.
3. Memiliki kekhasan/keunikan/langka dari suatu suku bangsa yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas.
4. Merupakan *living tradition* dan *memory collective* yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan.
5. WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (*multiplier effect*).
6. Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya dan pelaku) karena peristiwa alam. Bencana alam, krisis sosial, krisis politik, dan krisis ekonomi.
7. Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi penjamin untuk *sustainable development*.
8. Keberadaannya terancam punah.
9. WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain.
10. Rentan terhadap klaim WBTB oleh negara lain.
11. Sudah diwariskan dari lebih dari satu generasi.
12. Dimiliki seluas komunitas tertentu.
13. Tidak bertentangan dengan HAM dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
14. Mendukung keberagaman budaya dan lingkungan alam.
15. Berkaitan dengan konteks.

Dari 17 Karya Budaya yang diusulkan (direkomendasikan) oleh Dinas Kebudayaan

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2021, yang ditetapkan hanya 15 Karya Budaya dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 372/M/2021 tentang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2021, yaitu :

Tabel. 3.4
Daftar Karya Budaya Provinsi Sumatera Barat
Yang Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Tahun 2021

No	Nama Karya Budaya	Kab/Kota	Domain
1	Khatam Al Quran Agam	Agam	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
2	Tenun Kubang	Lima Puluh Kota	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
3	Gamad	Padang	Seni Pertunjukan
4	Randang Paku Dharmasraya	Dharmasraya	Keterampilan dan Kemahiran Tradisional
5	Talempong Pacik	Pariangan/Tanah Datar	Seni Pertunjukan
6	Bansi		Seni Pertunjukan
7	Gandang Tasa	Pdg. Pariaman	Seni Pertunjukan
8	Pupuik Sarunai		Keterampilan dan Kemahiran Tradisional
9	Saluang	Bukittinggi	Seni Pertunjukan
10	Dadiah Nagari Aia Dingin	Kab. Solok	Keterampilan dan Kemahiran Tradisional
11	Makan Bajamba Nagari Jawi-Jawi	Kab. Solok	Tradisi dan Ekspresi Lisan
12	Batik Tanah Liek Dharmasraya	Dharmasraya	Keterampilan dan Kemahiran Tradisional
13	Malamang	Pdg. Pariaman	Tradisi dan Ekspresi Lisan
14	Teh Talua	Pdg. Panjang	Keterampilan dan Kemahiran Tradisional
15	Kawa Daun Pariangan	Tanah Datar	Keterampilan dan Kemahiran Tradisional

Pada Tahun 2021, untuk tata kelola organisasi yang mempunyai indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas diperkirakan sama nilainya dengan Tahun 2020, yaitu B. Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Dinas dapat dinilai setelah dokumen laporan ini selesai.

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

3.3.1. Target dan Realisasi Tahun ini.

Target yang ditetapkan pada Tahun 2021 untuk Indikator Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan provinsi yaitu 2 karya budaya. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi pada tahun 2020, sehingga diperkirakan TACB Provinsi baru akan terbentuk di Triwulan IV. Untuk itu mengingat persidangannya yang memakan waktu yang lama (1 – 2 bulan) maka diperkirakan target yaitu 2 karya budaya.

Target untuk Indikator Jumlah warisan budaya takbenda yang direkomendasikan provinsi tahun 2021 adalah 15 karya budaya. Hal ini mengingat potensi yang diajukan kabupaten/kota yang memenuhi kriteria dari beberapa tahun belakangan tidak lebih dari 15 karya budaya.

Untuk nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 adalah B dengan nilai 60,81%, sehingga diperkirakan klasifikasi nilai untuk LAKIP tahun 2021 masih B dengan harapan nilai lebih diatas 65%.

Capaian realisasi indikator kinerja OPD tahun 2021 dapat diperlihatkan pada tabel berikut dibawah :

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Warisan Budaya Yang Ditetapkan Pemerintah Provinsi	1. Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan provinsi.	2 Karya Budaya	11 Karya Budaya	550 %
		2. Jumlah warisan budaya takbenda yang direkomendasikan oleh provinsi	13 Karya Budaya	17 Karya Budaya	130 %
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Sumatera Barat	B	B	100 %

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Warisan Budaya yang ditetapkan Pemerintah Provinsi yang dinilai dari 2 indikator yakni 550 % dan 130 %. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dengan Indikator nilai akuntabilitas kinerja diperkirakan mendapat nilai B yaitu 100 %.

3.3.2. Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 mengajukan beberapa perbaikan indikator kinerja sasaran strategis OPD, yang mana perubahan tersebut diakomodir pada perubahan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 pada Tahun 2020. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perubahan Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
		2020	2021
1.	Meningkatnya Warisan Budaya Yang Ditetapkan Pemerintah Provinsi	Jumlah Karya Budaya Yang Di Tetapkan Pemerintah Provinsi	1. Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan provinsi. 2. Jumlah warisan budaya takbenda yang direkomendasikan oleh provinsi
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Capaian kinerja untuk 2 sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 dan 2021

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
			2020	2021
1.	Meningkatnya Warisan Budaya Yang Ditetapkan Pemerintah Provinsi	1. Jumlah Karya Budaya Yang Di Tetapkan Pemerintah Provinsi Revisi: 2. Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan provinsi. 3. Jumlah warisan budaya takbenda yang direkomendasikan oleh provinsi	57,14 - -	- 550 % 130 %
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	100 %	100 %

Dibanding dengan tahun 2020, pada tahun 2021 Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan pencapaian kinerja.

3.3.3. Capaian Kinerja Tahun ini dengan target Renstra.

Pada tahun 2019 indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada Renstra dilakukan perubahan dengan indikator baru dan target baru sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Indikator dan Target pada Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Warisan Budaya yg ditetapkan provinsi.	1. Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara provinsi Revisi: 2. Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan provinsi. 3. Jumlah warisan budaya takbenda yang direkomendasikan oleh provinsi	-	-	-	34	-
			-	-	-	-	2
			-	-	-	-	13
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 2. Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/ Kegiatan			B	B	B
					95%	95 %	95 %

Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021 sebagaimana sudah diperlihatkan pada tabel 3.5.

3.3.4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2021, bisa dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melampaui target kinerja yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategisnya, ada beberapa hal yang menjadi pendorong keberhasilan tersebut, yakni :

1. Sinergitas yang baik antara Unit Kerja di lingkup Dinas Kebudayaan.
2. Sinergitas yang baik antara Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan stakeholder (komunitas) kebudayaan di Sumatera Barat, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
3. Animo yang tinggi dari Dinas yang membidangi urusan kebudayaan di Kabupaten/Kota.
4. Berhasilnya terbentuk Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi.

Pada penyusunan cascading tahun 2021, dilakukan penyesuaian indikator kinerja eselon 3 dimana tidak mengikuti indikator program, hal ini disebabkan :

1. Indikator program yang sudah ditetapkan ada yang tidak konsisten dengan kewenangan Urusan Kebudayaan yaitu meningkatnya pelaksanaan pendidikan Muatan Lokal ABS SBK) yang merupakan kewenangan urusan pendidikan.
2. Beberapa indikator yang dinilai tidak bisa diukur.

Sehingga indikator kinerja pejabat eselon III dilingkup Dinas Kebudayaan menjadi sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Indikator Kinerja Pejabat Eselon III dan Realisasi

o.	Jabatan	Indikator	Target	Realisasi	%
1.	Kepala Bidang Seni dan Budaya	Jumlah Aktivitas Seni Budaya yang dilaksanakan	25	7	25
2.	Kepala Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau	1. Jumlah Museum yang terstandardisasi	0	0	
		2. Jumlah Aktivitas Seni Budaya yang dilaksanakan	11	3	27,27
3.	Kepala Bidang Sejarah, Adat dan Nilai Tradisi	Jumlah Nagari yang dibina dalam penerapan Nilai-Nilai Budaya Minangkabau	36	33	91,67
4.	Kepala UPTD Taman Budaya	Jumlah Aktivitas Seni Budaya yang dilaksanakan	46	30	65,2
5.	Kepala UPTD Museum Adityawarman	1. Jumlah Aktivitas Seni Budaya yang dilaksanakan	35	16	45,7
		2. Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	1000	1000	100

3.3.5. Analisis dalam efisiensi penggunaan biaya.

Pada tahun 2021, sesuai dengan penyesuaian protap COVID-19 maka semua kegiatan dilakukan dengan selektif dan efisien, mengingat pengalokasian anggaran untuk penanganan dan pencegahan COVID-19.

Beberapa usaha yang dilakukan Dinas Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Menyusun perbaikan perencanaan kinerja dinas.

Perbaikan perencanaan kinerja dinas dimulai dengan menyusun ulang cascading kinerja dinas. Perbaikan Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran.

Perubahan Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Kepala Daerah melalui Perubahan Indikator Perubahan tersebut merubah RENSTRA Dinas melalui SK Kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat nomor ...

2. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian target dan menyesuaikannya dengan keadaan pandemic COVID-19 yang sedang melanda.

3. Merencanakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik di lingkup Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Adapun penerapan Inovasi Publik tersebut pada tahun 2021 Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah peringkat ke-16 OPD paling inovatif se Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan mengajukan 2 inovasi yaitu **Pendokumentasian dan Pelestarian Perhiasan Adat dan Tradisi Perempuan Minangkabau dan Pengembangan Nagari Adat**.

Pada ada tahun 2020 ada 9 Inovasi Pelayanan Publik yang sudah diterapkan, adapun inovasi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 yakni diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4

Daftar Inovasi Publik

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis
1	Aktivasi Studio Mini	Inovasi pelayanan publik	Digital
2	Quick Response Code Koleksi	Inovasi pelayanan publik	Digital
3	Tata Pamer Koleksi Museum	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
4	Duta Budaya Sumatera Barat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital
5	Digitalisasi Data Koleksi Museum	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital
6	Revitalisasi Kesenian Hampir Punah	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital
7	Pendokumentasian dan Pelestarian Pakaian Adat dan Tradisi Perempuan Minangkabau	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital
8	Pengembangan Nagari Adat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital
9	Pendokumentasian Dan Pelestarian Pehiasan Perempuan Minangkabau	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital

Duta Budaya Sumatera Barat pada tahun 2021 tidak dapat terus dilanjutkan disebabkan ketidaktersediaan dana APBD.

3.4. Realisasi Anggaran.

Dari total pagu APBD Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar Rp. Rp. 25.786.732.857,- dan Target Pendapatan yaitu Rp.55.000.000,- terealisasi untuk belanja sebesar Rp. 23.283.430.721,- (94,9%) dan realisasi pendapatan Rp.104.000.000,- (189,1%).

Jumlah pagu anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 diperlihatkan pada tabel dibawah :

Tabel 3.9
Pagu Anggaran Tahun 2021

PROGRAM & KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2021	REALISASI	
			KEUANGAN	% KEU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	27,721,781,954.00	25,786,732,857.00	24,644,576,564.73	95.57
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13,699,561,260.00	12,662,227,415.00	12,185,246,450.85	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135,400,000.00	78,130,975.00	60,664,682.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26,504,500.00	25,879,000.00	25,383,750.00	98.09
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108,895,500.00	52,251,975.00	35,280,932.00	67.52
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,732,685,046.00	8,014,226,561.00	7,803,741,886.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,967,262,871.00	7,612,125,637.00	7,422,504,818.00	97.51
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	513,600,000.00	319,490,000.00	317,000,000.00	99.22
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	162,592,000.00	28,051,960.00	25,130,018.00	89.58
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	89,230,175.00	54,558,964.00	39,107,050.00	71.68
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	224,398,000.00	150,512,000.00	145,999,422.00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	224,398,000.00	150,512,000.00	145,999,422.00	97.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113,217,288.00	100,532,000.00	98,532,000.00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	108,500,000.00	98,032,000.00	97,032,000.00	98.98
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4,717,288.00	2,500,000.00	1,500,000.00	60.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	962,113,614.00	1,131,465,379.00	1,057,262,105.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000.00	26,225,424.00	26,069,000.00	99.40
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	287,496,400.00	465,978,700.00	421,337,000.00	90.42
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000.00	129,709,592.00	126,914,899.00	97.85
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000.00	33,500,000.00	33,500,000.00	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,000,000.00	16,000,000.00	13,180,000.00	82.38
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	458,617,214.00	460,051,663.00	436,261,206.00	94.83
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,961,967,312.00	2,615,304,124.00	2,554,062,890.00	

PROGRAM & KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2021	REALISASI	
			KEUANGAN	% KEU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28,950,000.00	20,520,000.00	20,066,000.00	97.79
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	742,243,700.00	635,933,250.00	611,686,632.00	96.19
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,190,773,612.00	1,958,850,874.00	1,922,310,258.00	98.13
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569,780,000.00	572,056,376.00	464,983,465.85	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236,490,000.00	156,355,000.00	126,550,278.00	80.94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80,000,000.00	181,896,176.00	181,513,537.85	99.79
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253,290,000.00	233,805,200.00	156,919,650.00	67.12
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8,534,689,060.00	8,041,420,393.00	7,515,346,029.00	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,082,831,600.00	2,046,185,912.00	2,022,030,760.00	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2,082,831,600.00	2,046,185,912.00	2,022,030,760.00	98.82
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	4,825,207,425.00	4,200,199,425.00	3,759,018,193.00	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2,608,061,675.00	2,595,641,675.00	2,307,276,265.00	88.89
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2,217,145,750.00	1,604,557,750.00	1,451,741,928.00	90.48
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,626,650,035.00	1,795,035,056.00	1,734,297,076.00	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1,626,650,035.00	1,795,035,056.00	1,734,297,076.00	96.62
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2,575,991,000.00	2,344,630,125.00	2,255,517,868.00	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2,575,991,000.00	2,344,630,125.00	2,255,517,868.00	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	150,000,000.00	86,606,000.00	84,512,697.00	97.58
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	200,000,000.00	93,660,000.00	92,490,591.00	98.75
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2,225,991,000.00	2,164,364,125.00	2,078,514,580.00	96.03
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	710,852,450.00	610,154,903.00	602,588,182.00	
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	710,852,450.00	610,154,903.00	602,588,182.00	
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	710,852,450.00	610,154,903.00	602,588,182.00	98.76
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	411,402,329.00	353,674,216.00	316,779,151.00	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	237,807,850.00	230,307,850.00	211,857,351.00	
Penetapan Cagar Budaya	237,807,850.00	230,307,850.00	211,857,351.00	91.99

PROGRAM & KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2021	REALISASI	
			KEUANGAN	% KEU
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	173,594,479.00	123,366,366.00	104,921,800.00	
Pelindungan Cagar Budaya	173,594,479.00	123,366,366.00	104,921,800.00	85.05
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1,789,285,855.00	1,774,625,805.00	1,769,098,883.88	
Pengelolaan Museum Provinsi	1,789,285,855.00	1,774,625,805.00	1,769,098,883.88	
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (DAK)	477,960,000.00	477,960,000.00	476,004,142.00	99.59
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	66,691,400.00	61,705,400.00	61,633,974.00	99.88
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (DAK)	796,600,000.00	796,600,000.00	794,161,850.00	99.69
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum (DAK)	318,640,000.00	318,640,000.00	318,369,206.88	99.92
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	129,394,455.00	119,720,405.00	118,929,711.00	99.34

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan. Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Dengan telah dibentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

Dalam proses pengusulan Warisan Budaya untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2021 dari 17 karya budaya yang diusulkan, yang ditetapkan sebanyak 15 karya budaya. Hal ini bukan merupakan disebabkan kekurangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetapi disebabkan pada masalah teknis terkait penilaian di Pemerintah Pusat.

Pencapaian tata kelola organisasi juga menjadi perhatian yang serius, adapun langkah yang paling nyata yaitu dengan telah diterapkannya 9 Inovasi Publik di lingkup Dinas, yang membawa Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu dari 17 besar OPD terinovasi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LAKIP Dinas Kebudayaan Tahun 2021 ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Alhamdulillah, akhirnya disajikan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.